



PENETAPAN

Nomor [REDACTED] Pdt.P/2020/PA.Mto.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

[REDACTED], Tempat, Tanggal Lahir Kediri, 05 Maret 1989, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Petani, beralamat di Jl. Sultan Hasanudin RT 06 RW 03, Kelurahan Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

[REDACTED], Tempat, Tanggal, Lahir Purwodadi, 11 Mei 1988, agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jl. Sultan Hasanudin RT 06 RW 03, Kelurahan Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Mei 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo Nomor [REDACTED] Pdt.P/2020/PA.Mto. tanggal 02 Juni 2020, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada Hari Senin, tanggal 30 Maret 2017, di Jl. Sultan Hasanudin RT 06 RW 03, Kelurahan Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, dengan Wali Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Moh Tohari Bin Sopi'i, Hubungan Wali Nikah Ayah Kandung Pemohon II;

2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada saat itu disaksikan dua orang saksi yang bernama Wildan dan Yusuf dengan mahar berupa Uang sebesar Rp. 100.000 (seratur ribu rupiah);

3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus Duda, sementara Pemohon II berstatus Janda;

4. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II 2 (Dua) dikaruniai anak;

a. [REDACTED], (LK) : Rimbo Bujang, 26 Januari 2018;

b. [REDACTED], (LK) : Rimbo Bujang, 16 Maret 2020;

5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan tidak ada hubungan nasab sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang dan juga tidak pernah bercerai maupun pindah agama;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat dengan pernikahan lain;

7. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat sehingga tidak pernah mendapatkan akta nikah tersebut;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan Administrasi Kependudukan;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I **Mohamad Shodiqin Bin Moh. Sugiono** dan Pemohon II **Siti Jariatun Nafi'ah Binti Moh Tohari** yang dilangsungkan Tanggal 30 Maret 2017 di Jl. Sultan Hasanudin RT 06 RW 03, Kelurahan Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Kepala KUA Kecamatan yang mewilayahinya domisili para Pemohon untuk di catat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan. Dan dalam persidangan Majelis Hakim telah memberikan penjelasan seperlunya kepada kedua pihak;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan akan mencabut permohonan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Majelis Hakim akan terlebih dahulu dipertimbangkan kewenangan relative Pengadilan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo* serta kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon I dan Pemohon II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan akan mencabut permohonannya;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan perkara nomor 0074/Pdt.G/2020/PA.Mto., dari para Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Tebo untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 396.000,- (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Muara Tebo, pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Dzulqa'dah 1441 Hijriah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Tebo yang terdiri dari kami M. Rifai, S.HI.,M.HI. sebagai Ketua Majelis dan Leni Setriani, S.Sy. serta Andi Asyraf, S.Sy. sebagai Hakim-Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu Widarli, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis

M. Rifai, S.HI.,M.HI.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Leni Setriani, S.Sy.

Panitera Pengganti

Andi Asyraf, S.Sy.

Widarli, S.Ag.

Rincian biaya:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 280.000,-
4. Biaya PNBP	:	Rp. 20.000,-
Relaas		
5. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp. 6.000,-
JUMLAH		: Rp. 396.000,-

(tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).